

RAGIAN PERPUSTAKAAN
AN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10/1053

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK 10/1053 / 2012

NOMOR KLAS. : 348.036 M

L : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 060 /JA/6/1992

T E N T A N G

PENATARAN JAKSA KHUSUS KORUPSI
TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Integritas Kepribadian, kemampuan tehnik profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa dan dalam rangka untuk membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya terutama dalam memberantas tindak pidana korupsi dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Jaksa Khusus Korupsi Tahun 1992/1993, yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti penataran tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Daftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN JAKSA KHUSUS KORUPSI TAHUN 1992/1993.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Pendidikan.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Penataran

1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

2. Jumlah peserta penataran adalah 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : Tujuan Penataran

Meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional sehingga diharapkan para pejabat Kejaksaan lebih berkemampuan dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, lugas penegakan hukum, pembangunan dan misi keadilan yang dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT : Kurikulum dan Para Pengajar

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran dan para pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam seluruhnya 240 jam @ 40 menit untuk setiap mata pelajaran.

KELIMA : Jangka Waktu Penataran.

1. Penataran dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Penataran dimulai pada tanggal 8 Juni 1992 dan akan ditutup pada tanggal 7 Juli 1992.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan malam hari.
4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran II.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran diberikan Surat Tanda Tamat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STTP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung R.I.

KETUJUH : P e m b i a y a a n

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya kepada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kejaksaan Tahun

1992/1993 Nomor : 029/VI/3/1992 tanggal 14 Maret 1992 seperti tercantum dalam Petunjuk Operasional pada Lampiran III.

KEDELAPAN

: Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Jaksa Khusus Korupsi Tahun 1992/1993.

KESEMBILAN

: P e n u t u p.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
5. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
6. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
8. A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Juni 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-060/J.A/6/1992.

TANGGAL : 6 JUNI 1992.

KURIKULUM PENATARAN JAKSA KHUSUS KORUPSI

TAHUN 1992 / 1993

1 (SATU) BULAN - 240 JAM PELAJARAN

NO	KURIKULUM	DOSEN/WIDYAIKWARA	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
I.	<u>KELOMPOK DASAR</u>		
1.	Etika Profesi Jaksa	- T.A. RAHMAN, SH. - H. MARTIN RAHMAN, SH.	8
2.	Manajemen Kejaksaan dan Kepemimpinan dalam PUDK	- H. SOEWARNO, SH. - R. M. SIMATUPANG, SH. - DRS. M. HAFIDZ ALAM SYAH, SH.	6
3.	Pola Membina Rasa Keadilan	H. SOEWARNO, SH	6
4.	Dinamika Kelompok	- H. HARRY MOERDJONO SH. - MASFAR SAFAR, SH	6
5.	Tata Upacara Militer (TUM)	KODAM V / JAYA	4
			30
II.	<u>KELOMPOK INTI</u>		
1.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Yurisprudensi.	- DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI - DR. ANDI HAMZAH, SH.	16
2.	Peranan Pengawasan Fungsional (WASNAL) dalam upaya pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi.	BPKP	8
3.	Pola Penegakan Hukum Perpajakan	DITJEN PAJAK	8
4.	Kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Perbankan.	BANK INDONESIA	8
5.	Kemungkinan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam masalah Pertanahan	BADAN PERTANAHAN NASIONAL.	8

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI PESERTA PENATARAN JAKSA KHUSUS KORUPSI
TAHUN 1992 / 1993

SININ - KAMIS

05.00	: Bangun pagi
05.00 - 05.30	: Sembahyang
05.30 - 06.00	: Senam Kesegaran Jasmani
06.00 - 06.30	: Persiapan
06.30 - 07.00	: Makan pagi
07.00 - 07.30	: Apel mulai belajar
07.30 - 08.10	: Jam Pelajaran I
08.10 - 08.50	: Jam Pelajaran II
08.50 - 09.30	: Jam Pelajaran III
09.30 - 10.10	: Jam Pelajaran IV
10.10 - 10.30	: I s t i r a h a t
10.30 - 11.10	: Jam Pelajaran V
11.10 - 11.50	: Jam Pelajaran VI
11.50 - 12.30	: Jam Pelajaran VII
12.30 - 13.30	: Makan siang
13.30 - 15.30	: I s t i r a h a t
15.30 - 16.10	: Jam Pelajaran VIII
16.10 - 16.50	: Jam Pelajaran IX
16.50 - 17.30	: Jam Pelajaran X
18.30 - 19.30	: Makan malam
19.30 - 20.10	: Jam Pelajaran XI
20.10 - 20.50	: Jam Pelajaran XII
21.00	: Apel malam

JUM'AT - SABTU

- a. Jum'at : Jam pelajaran pagi - siang dari 07.30 sampai jam 11.10 WIB
Sore - malam seperti biasa.
- b. Rabu ; Sabtu : Jam pelajaran pagi - siang dan sore sampai jam 17.30 WIB.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH

6.	Pola Operasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, meliputi :	- DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI. - M.H.SILABAN,SH - S.T.PULUNGAN,SH - M.SAUBARI, SH.	80
	a. Tehnik Penyelidikan.		
	b. Tehnik Penyidikan.		
	c. Tehnik dan Fungsi Pemaparan		
	d. Tehnik Pemberkasan		
	e. Penyusunan Dakwaan dan Tuntutan Pidana.		
	f. Kegagalan Tuntutan Pidana dan Upaya Hukum.		
	g. Eksekusi.		
7.	Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi	- DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI - M.H.SILABAN,SH - SOELARSO,SH	26
8.	Studi Lapangan	TEAM PENGARAH	20
9.	Diskusi Kelompok	TEAM PENGARAH	10
10.	S e m i n a r	TEAM PENGARAH	10
			194
1.	<u>KELOMPOK PENUNJANG</u>		
1.	Peranan dan Fungsi Intelijen Yustisial	DIREKTUR SOSBUD	8
2.	White Collar Crime	MABES POLRI	8
			16
IV.	<u>CERAMAH-CERAMAH :</u>		
1.	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA		
2.	JAKSA AGUNG MUDA PIDANA KHUSUS.		
3.	K A P U S D I K L A T.		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH.